



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN INSTRUKTUR SELEKSI AWAL BAKAL CALON  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kualitas generasi muda sebagai wadah berhimpun para putra-putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus 2023, perlu menetapkan Instruktur untuk melaksanakan Seleksi Awal dimaksud;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Instruktur Seleksi Awal Bakal Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Instruktur Seleksi Awal Bakal Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 MARET 2023  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *LM*

  
*LM*  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PEMUDA DAN OLAHRAGA	<i>LM</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>LM</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 118 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 MARET 2023

TENTANG : PENETAPAN INSTRUKTUR SELEKSI AWAL BAKAL CALON PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2023

HONORARIUM INSTRUKTUR SELEKSI AWAL BAKAL CALON  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1	Henny Yusuf Lauma, SE (Unsur Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/keg	
2	Rudy Korompot, SE (Unsur Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/keg	
3	Abd. Madjid Mokoginta, S.Pd.MM (Unsur Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/keg	
4	Ricky Lompuriso (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/keg	
5	Trizi Pasanai (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/keg	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	